

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seiring dengan berjalannya waktu maupun zaman, maka kehidupan seorang manusia akan semakin terikat dengan adanya perkembangan sebuah teknologi. Tentu dalam perkembangan tersebut mempunyai pengaruh yang cukup besar mengenai aktivitas ekonomi didalam masyarakat. Teknologi memudahkan dalam memberikan sebuah dukungan diberbagai aspek dan memudahkan terkait aktifitas. Penggunaan *smartphone* yang sudah dilengkapi berbagai macam teknologi canggih, yang semuanya bisa diakses secara mudah. Teknologi modern bisa dijangkau dengan hanya melalui sebuah aplikasi yang terdapat dalam *smartphone*.²

Meningkatnya kebutuhan seorang manusia didalam melaksanakan sebuah transaksi mendorong dalam berinovasi untuk dapat mengatasi sebuah ketidakpraktisan dalam sistem pembayaran yang menggunakan uang secara tunai, terkhusus dalam transaksi yang lumayan besar. Maka dari itu, ada berbagai macam alat transaksi berupa cek dan tagihan sehari-hari. Maka dari itu, adanya sebuah teknologi, muncul sebuah uang elektronik (*e-money*)

² Rika Andriani, "*Pembayaran Zakat Melalui Go-Pay Pada Aplikasi Gojek Ditinjau Dari Fatwa DSN MUI No. 116/DSN-MUI/Ix/201*", (Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Jember, 2023), hal. 2.

dimana penggunaan transaksi itu dilaksanakan di media elektronik yang nantinya akan menggunakan internet dalam penghubungannya.³

Salah satu metode pembayaran dengan menggunakan uang elektronik adalah adanya QRIS. Dalam hal ini untuk mewujudkan sebuah sistem pembayaran yang sangat mudah, berlaku aman serta efisien, maka Bank Indonesia melaksanakan sebuah penyempurnaan serta pengembangan mengenai sebuah sistem pembayaran QRIS.⁴ Disamping terdapat berbagai kemudahan dalam QRIS, ada beberapa masalah mengenai pembayaran QRIS pada UMKM adalah banyak pelaku usaha yang kurang paham terkait manfaat serta cara penggunaan QRIS. Selain itu, terdapat kendala teknis contohnya pencairan dana yang terlalu lama serta terdapat biaya administrasi yang dianggap memberatkan pedagang kecil.⁵

Terdapat juga kendala-kendala lain khususnya yang dirasakan oleh pihak *merchant* atau pedagang, seperti QRIS tidak pernah akan luput dari sebuah kendala sistem yang bisa mengakibatkan adanya terganggunya sistem pembayaran. Akibat dari adanya masalah tersebut membuat transaksi QRIS yang telah dilaksanakan oleh pembeli berhasil, namun tidak masuk kedalam rekening *merchant* QRIS.⁶

³Destianingsi, et.all, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah” *Edunomika* 7, No. 2 (2023), hal.1-2.

⁴ Skripsi Azma Hanina dalam jurnal yang ditulis Venti Eka Setya, “Pengaruh Sistem Pembayaran Digital Untuk Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia”, *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, No. 2 (2021), hal. 8.

⁵ Anjas Juliansyah Siregar, et.all, “Penerapan Penggunaan Pembayaran Digital QRIS Pada UMKM”, *Jurnal Sains Student Research* 3, No. 1 (2025), hal. 345-346.

⁶ Karenina Maheswari Wihita, “Tanggung Jawab Bank X Terhadap Pembayaran QRIS Yang Tertentu: Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Public* 2, No. 2 (2025), hal. 864

Salah satu *merchant* yang menerapkan metode pembayaran QRIS adalah Angkringan Omah Petoeng di Desa Purworejo, Kabupaten Tulungagung. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan meskipun terdapat banyak keuntungan dalam menggunakan QRIS, terdapat juga kendala-kendala. Seperti di Angkringan Omah Petoeng Desa Purworejo, Kabupaten Tulungagung, juga mengalami beberapa kendala dalam pembayaran berbasis QRIS seperti pembeli yang telah melakukan transaksi saldo namun tidak masuk ke *merchant*, padahal saldo pelanggan sudah terpotong dan berhasil. Selain hal itu, belum terdapat secara spesifik mengenai perlindungan hukum yang diatur dalam peraturan-peraturan mengenai masalah sistem yang eror atau saldo terpending.

Maka dari penjelasan yang dijelaskan, perlu adanya sebuah analisis mengenai perlindungan hukum terhadap *merchant* saat mengalami kendala dalam pembayaran QRIS. Serta ingin menjelaskan mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi *merchant* yang nantinya berkaitan dengan PJSP, dengan melakukan serta bertanya kepada pihak Angkringan. Adanya sebuah permasalahan terkait hal yang dijelaskan, maka seorang peneliti memiliki ketertarikan untuk bisa melaksanakan sebuah penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Pada Transaksi Berbasis QRIS Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di Angkringan Omah Petoeng Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung)”, yang diharapkan penelitian ini dapat memiliki fungsi untuk peneliti maupun khalayak umum atau masyarakat.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS di Angkringan Omah Petoeng Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ditinjau dari Hukum Positif?
3. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS ditinjau dari Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memaparkan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS di Desa Purworejo Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS Ditinjau dari Hukum Positif.
3. Untuk menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS Ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui sebuah penelitian yang dilakukan, terdapat harapan untuk bisa menghasilkan sebuah manfaat yang berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan:

1. Secara Teoritis

Memberikan kontribusi pada literatur akademik mengenai implementasi hukum dalam ekonomi syariah, serta berguna untuk peneliti, khalayak masyarakat, dan peneliti selanjutnya untuk dijadikan rujukan mengenai Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Usaha Pada Transaksi Pembayaran Nontunai Berbasis QRIS yang akan dianalisis dari hukum positif dan hukum Islam.

2. Secara praktis

Dalam penelitian ini diharapkan berguna untuk konsumen atau pelaku usaha yang mempergunakan QRIS serta masyarakat secara umum, yang diharapkan dapat memberikan edukasi serta literasi terkait perlindungan hukum pada sistem pembayaran nontunai QRIS. Penelitian yang akan dilakukan diharapkan memiliki sebuah manfaat untuk seorang peneliti selanjutnya untuk bisa dijadikan sebuah referensi bacaan untuk penelitian nantinya.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷

b. *Merchant*

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, dinyatakan mengenai *merchant* atau pedagang QRIS merupakan penyedia barang maupun sebuah penyedia jasa yang tercatat didalam NMR agar bisa menerima sebuah transaksi QRIS.⁸

c. Transaksi

Menurut Sunarto Zulkifli, bahwa transaksi merupakan kegiatan finansial maupun ekonomi yang melibatkan setidaknya 2 pihak yang melaksanakan pertukaran, pinjam meminjam yang didasari kesengajaan, melibatkan diri dalam sebuah perserikatan usaha.⁹

⁷Ezi Gustira, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Hamil Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas Ii A Pekanbaru", Skripsi UIN SUKA:Riau, 2022, hal. 12

⁸Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran

⁹Hisar Pangaribuan, *Buku Ajar Pengantar Akuntansi*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022), hal. 34.

d. QRIS

Ataupun disebut Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) merupakan standarisasi mengenai pembayaran yang mempergunakan metode QR Code dari Bank Indonesia untuk proses sebuah transaksi dengan QR Code yang cepat, mudah, serta keamanannya terjaga.¹⁰

e. Hukum Positif

Adalah kaidah yang berlaku sebenarnya, ataupun aturan yang berlaku, merupakan sebuah hubungan diantara fakta dengan akibat hukum yang merupakan sebuah abstraksi dari keputusan.¹¹

f. Hukum Islam

Merupakan sebuah aturan dimana didasarkan dari sebuah wahyu pencipta adalah Allah dan Sunnah Rasul mengenai sebuah perilakunya ataupun perbuatan dari seorang manusia mukalaf yang diakui maupun diyakini berlaku serta bisa untuk mengikat kepada seluruhnya umat yang memiliki keyakinan dalam beragama Islam.¹²

2. Operasional

Berdasarkan dengan penegasan istilah konseptual diatas maka yang dimaksud dengan Perlindungan Hukum Terhadap *Merchant* Pada

¹⁰ Ni Putu Myari Artha, *ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), hal. 10.

¹¹ Sri Hajati, et.all., *Pengantar Hukum Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2018), hal. 11-12.

¹² Mardani, "*Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia*", (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 10.

Pembayaran QRIS Yang Ditinjau Menggunakan Hukum Positif Dan Hukum Islam. peneliti ingin meneliti lebih lanjut lagi terkait dengan ketentuan didalam hukum positif yaitu UU Hukum Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan bentuk perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh bank kepada *merchant* terkait saldo yang terpending. Penelitian ini bertujuan dalam mengidentifikasi serta menganalisis bagaimana bentuk perlindungan hukum yang seharusnya dan bagaimana kenyataannya yang terjadi dilapangan sebagaimana yang tercantum dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.